

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jl. Ahmad Yani No. 2 Langsa. . Telp. 0641, 21409. Fax. 0641, 21408

Website: www.kppnlangsa.net. Email: kppnlangsa@gmail.com

Nomor

: S-827/WPB.01/KP.0403/2018

04-07-2018

Sifat

: Segera

Hal

: Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Seumadeum Kab. Aceh Tamiang

Di Jln. Medan - Banda Aceh Desa Seumadam Kec, Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang

## 1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cata Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-10226/PB/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengendalian UP/GUP/TUP pada Akhir Tahun Anggaran 2017.
- c. Surat permohonan persetujuan TUP TA. 2018 dari Kuasa Pengguna Anggaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri Seumadeum Kab. Aceh Tamiang Nomor B-257/Mi.01.10/KU.00.1/07/2018 tanggal -02-07-2018- tentang Tambahan Uang Persediaan.
- 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 16,552,000 (Enam belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan belanja operasional yang diajukan Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Seumadeum Kab. Aceh Tamiang (614109) atas beban DIPA TA. 2018 Nomor 025.04.2.614109/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- 3. Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (revolving).
- 4. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara.
- 5. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
- 6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Plh Kepala Kantor

SETIA BUDI, SE

NIP. 196407091985031004

Tembusan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

PERBEND